



Prosiding

Seminar Nasional Viktimologi

Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia – Universitas Pancasakti Tegal

Tegal, 22-24 November 2019

ISBN: 978-623-93116-0-5

Pengadilan HAM di Indonesia: Evaluasi Terhadap Perlindungan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Berat

Ogiandhafiz Juanda

Fakultas Hukum Universitas Nasional

Email: ogiandhafizjuanda@gmail.com

Ringkasan

Masalah perlindungan terhadap hak korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat ini akan dikaji melalui pendekatan viktimologi. Perlindungan terhadap hak-hak korban pelanggaran HAM berat menjadi problem yang penting dalam perkembangan hukum di Indonesia. Dan ini mengarah kepada dua masalah hukum. Pertama, apakah korban pelanggaran HAM berat sudah mendapatkan perlindungan hukum yang cukup dalam sistem peradilan HAM Indonesia dan kedua, bagaimana penerapan hukum terhadap pemenuhan hak-hak korban tersebut. Penelitian hukum normatif dengan metode studi literatur dilakukan sebagai respon dari kedua masalah hukum tersebut. Konsep pelanggaran HAM berat di Indonesia mengadopsi dari konsep pelanggaran HAM berat yang diatur dalam Statuta Roma. Namun, dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia saat ini, hak-hak korban pelanggaran HAM berat cenderung masih terabaikan. Bahkan, dalam praktiknya, korban pelanggaran HAM berat tidak mampu berbuat banyak dalam rangka memperjuangkan hak-haknya karena penyelenggaraan sistem peradilan HAM yang tidak efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak korban pelanggaran HAM berat masih memiliki banyak kelemahan, baik dari aturan hukumnya ataupun dalam proses penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, pengadilan Hak Asasi Manusia, pelanggaran Hak Asasi Manusia berat, perlindungan hukum

I. Pendahuluan

Komitmen untuk memberikan perlindungan serta pemulihan terhadap hak-hak korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat menjadi salah satu janji kampanye yang disampaikan oleh Joko Widodo pada saat pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 silam. Janji serta komitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tersebut tertuang di dalam Nawa Cita. Kasus-kasus pelanggaran HAM berat seperti kasus 1965, Tanjung Priok 1984, Trisakti 1998, Semanggi I dan II serta beberapa kasus pelanggaran HAM berat lainnya sampai saat ini masih menjadi beban sosial dan politik bangsa Indonesia. Karena selama kurun waktu lima tahun masa pemerintahan Joko Widodo, tidak ada satupun langkah-langkah konkret yang dilakukan untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut secara adil dan tuntas. Sehingga sangat beralasan untuk mengatakan bahwa janji tersebut hanyalah sekedar janji politik semata.

Tim rekonsiliasi yang dibentuk setahun setelah Joko Widodo dilantik sebagai Presiden pun tidak dapat berbuat banyak untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tersebut dan tampak hanya bersifat simbolik. Hal ini diperparah dengan tidak adanya kebijakan-kebijakan yang mengarah pada upaya pemulihan hak korban atau keluarga mereka. Kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu ini tampaknya merupakan Pekerjaan Rumah yang memang sulit sekali rasanya untuk diselesaikan.

Upaya penyelesaian terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat (gross violation of human rights) selama bertahun-tahun hanya menjadi wacana yang tidak ada kepastian penyelesaiannya. Hal ini menjadi sebuah pembuktian bahwa Negara melalui Presiden tidak memiliki komitmen politik untuk mewujudkan keadilan serta pemulihan terhadap hak-hak korban atau keluarga korban pelanggaran HAM berat tersebut. Situasi ini semakin membuat korban atau keluarganya menjadi semakin pesimis bahwa memang tidak ada ruang yang disediakan oleh Negara untuk dapat memperoleh keadilan dan kepastian hukum.

Tidak hanya kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tersebut yang terbengkalai, tetapi pemenuhan terhadap hak-hak korban atau keluarga korban pelanggaran HAM berat tersebutpun ikut terabaikan. Keadilan terhadap korban ini tertunda begitu lama dan tidak ada satupun upaya Negara untuk menyelesaikannya.

Padahal melalui Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Negara Indonesia mengklaim dirinya sebagai Negara hukum (rechtsstaat).¹ Tentu saja sebagai Negara hukum, adalah satu konsekuensi yang logis kalau kemudian Negara berkewajiban dan perlu untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan segera untuk mendorong penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi. Apalagi perlindungan terhadap HAM ini pun telah secara eksplisit diberikan oleh UUD 1945 yang tertuang dalam beberapa pasal yang secara tegas menjamin perlindungan terhadap HAM tersebut, sehingga, pemenuhan hak atas Keadilan dan kepastian hukum terhadap korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu tidak bisa untuk ditunda-tunda lagi dan perlu untuk menjadi prioritas. Apalagi, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang lahir dengan maksud dan tujuan untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia.

Di masa pemerintahan Joko Widodo yang kedua pada periode 2019-2024, penting rasanya bagi pemerintah untuk menegaskan kembali komitmennya terhadap penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tersebut, termasuk juga pada pemenuhan Hak-hak Korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat tersebut. Tentu dengan harapan bahwa komitmen tersebut tidak hanya sebatas wacana dan berhenti pada tingkat pembahasan antar lembaga baik itu Komisi Nasional HAM (Komnas HAM), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kejaksaan Agung yang memiliki kewenangan paling besar untuk melakukan penuntutan.

Kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tersebut tidak boleh dibiarkan sehingga meninggalkan masalah besar dalam bingkai dan nilai kemanusiaan. Pemulihan hak-hak korban juga harus segera dilakukan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pemulihan hak-hak korban tersebut dapat diberikan melalui berbagai model atau mekanisme baik berupa kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi bagi korban tersebut. Diwaktu yang bersamaan, proses hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM berat tersebut juga haruslah dilakukan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum. Jangan sampai pelaku pelanggaran HAM berat tersebut tidak menjadi tersentuh oleh hukum dan bebas dari pertanggungjawaban.

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diajukan beberapa permasalahan sebagai berikut ; Pertama, apakah korban pelanggaran HAM berat sudah mendapatkan perlindungan hukum yang cukup dalam sistem Peradilan HAM Indonesia dan kedua, bagaimana penerapan hukumnya terkait pemenuhan hak-hak korban tersebut.

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

III. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) atas peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang terkait. Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* dijadikan dasar atau landasan untuk menganalisis masalah hukum yang muncul. Data baik primer ataupun sekunder dikumpulkan melalui metode inventarisasi, klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum. Untuk kebutuhan menganalisis, maka dilakukan deskriptif analisis atas bahan-bahan hukum yang ada, dimulai dengan menelaah bahan-bahan hukum primer melalui pendekatan metode deduksi. Pembahasan dari aspek normatif menjadi prioritas dan dikedepankan mengingat penelitian ini adalah penelitian hukum.

IV. Pembahasan

Pelanggaran HAM berat merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang mengakibatkan kerugian yang bersifat massive baik berupa luka fisik, mental, penderitaan emosional dan kerugian lain atas hak-hak dasar hingga sampai pada kerugian materiil yang harus diderita oleh korbannya.

Pelanggaran HAM berat yang dikenal saat ini belum dirumuskan secara jelas baik dalam resolusi ataupun deklarasi yang ada.² Dalam hukum nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM mendefinisikan pelanggaran HAM berat sebagai pelanggaran HAM yang berupa Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan yang merupakan yurisdiksi materiil pengadilan HAM Indonesia. Ketentuan terkait pelanggaran HAM berat ini mengadopsi ketentuan dalam Statuta Roma 1998. walaupun tampak jelas bahwa pengadopsian tersebut dilakukan dengan setengah-setengah

Di Indonesia, masih banyak kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum bisa terselesaikan sampai hari ini. seperti kasus 1965 dengan jumlah korban sampai 500.000 orang, penembakan misterius atau petrus 1982-1985 dengan jumlah korban lebih dari 1500 orang, kasus timur-timor setelah referendum 1999 dengan jumlah korban 97 orang, dan kasus yang terjadi di Aceh 1976-1989 yang menimbulkan korban jiwa hingga ribuan orang. Kasus lainnya seperti Kasus tanjung priok 1984 dengan korban 74 orang, kasus papua 1966-2007 dengan korban ribuan orang, kasus marsinah 1995, kasus wiji thukul, kasus bulukumba, Talang Sari Lampung 1989 dengan korban jiwa sampai 800 orang, Kasus penembakan mahasiswa Trisakti 1998, Kerusuhan Mei 1998 dengan korban 1.308 orang, Kasus Semanggi I 1998 dengan korban 473 orang, semanggi 2 dengan korban 213 orang, Serta Penculikan Aktifis 1998 dengan korban 23 orang dan Kasus 27 juli 1996 dengan korban 1.317 orang.³

Dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat tersebut, penting rasanya untuk mengedepankan prinsip perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban melalui pendekatan viktimologi. Sehingga dengan demikian dapat dilihat sejauh apa perlindungan yang diberikan dan seharusnya diberikan kepada orang-orang yang telah menjadi korban atas pelanggaran HAM berat yang terjadi karena selama ini korban adalah pihak yang paling dirugikan tetapi malah terpinggirkan.

Kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tersebut harus segera dituntaskan mengingat bahwa beberapa dari kasus pelanggaran HAM berat tersebut sudah terjadi sejak waktu yang lama, seperti kasus 1965 yang hingga kini masih belum terselesaikan. Komitmen terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat tersebut harus segera dilakukan dan ditunjukkan dengan upaya dan langkah yang konkret dan komprehensif yang dimulai dari proses

² Muladi, Demokratisasi, 2002, *Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habib Center, Jakarta, hlm.75

³ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), 2019, *Penantian Panjang Korban Pelanggaran HAM*, <https://www.komnasham.go.id/index.php/pemantauan-dan-penyelidikan-profil/penan-an-panjang-korban-pelanggaran-ham/>, diunduh 15 November 2019

penuntutan hingga sampai pada pemulihan hak-hak korban. Artinya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat tersebut tidak hanya berfokus untuk menghukum pelaku (retributive justice) tetapi juga untuk melindungi serta memenuhi hak-hak korbannya.

Sebagai pihak yang paling menderita, korban sering kali tidak mendapatkan perlindungan atas pemenuhan hak-haknya yang diakibatkan oleh pelanggaran HAM berat tersebut. Terkait hak korban pelanggaran HAM berat, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM mengatur ketentuan tentang pemberian kompensasi atau restitusi, termasuk juga tentang pemberian perlindungan lainnya.

Secara lebih lengkap, ketentuan pemberian Kompensasi dan Restitusi kepada korban pelanggaran HAM berat diatur dalam beberapa ketentuan menurut Hukum Positif Indonesia. Yaitu diatur di dalam pasal 98 Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM dan Pasal 7 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Tetapi aturan terhadap pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat terkait kompensasi dan restitusi tersebut tidak dapat diberlakukan secara efektif dan efisien mengingat bahwa sampai hari ini hak kompensasi ataupun restitusi tersebut tidak pernah diberikan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan akan keadilan bagi para korban pelanggaran HAM berat tersebut.

Terkait mengenai defisini korban pelanggaran HAM berat, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 (PP No. 2/2002) tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, yaitu dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa korban adalah orang perorangan atau kelompok yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran Hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan teror dan kekerasan pihak manapun.

korban juga diartikan sebagai orang-orang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁴

Terhadap korban maka perlu diberikan perlindungan baik pada tahap penyelidikan hingga sampai pada proses pemeriksaan sidang di pengadilan.⁵ Perlindungan tersebut juga dapat berupa santunan atas penderitaan tersebut, yang mana ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Selanjutnya, Perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM berat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UU Pengadilan HAM). Pasal 34 UU Pengadilan HAM ini menyebutkan bahwa korban pelanggaran HAM berat berhak atas perlindungan fisik, mental, dan dari ancaman gangguan teror kekerasan dari pihak manapun.

Akan tetapi Perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pengadilan HAM ataupun di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 memiliki kelemahan dari segi penerapannya. Hal ini dikarenakan bahwa teknis atau tata cara pemberian perlindungan tersebut tidak diatur secara lengkap, tegas dan terperinci. Aturan terhadap perlindungan korban pelanggaran HAM berat ini hanya terbatas pada apa saja bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban tanpa menyebutkan bagaimana mekanisme pemberian perlindungan tersebut. Atas dasar itulah lahirlah Undang-Undang no 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya turut melahirkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).⁶

Didalam hukum internasional sendiri, Mekanisme pemulihan hak korban pelanggaran HAM berat ini diberikan pada korban dalam batasan yang luas, artinya korban ialah termasuk keluarga dan orang-orang yang menggantungkan nasibnya kepada korban. Definisi korban

⁴ Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusi: Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 108

⁵ Proses pemeriksaan pada sidang PN, PT dan atau MA

⁶ Saat tulisan ini dibuat, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sudah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

seperti ini terdapat dalam Prinsip Dasar dan Acuan PBB tentang Reparasi untuk korban pelanggaran HAM berat.⁷

Perlindungan dan Pemulihan Hak korban pelanggaran HAM berat juga mengacu kepada upaya yang mungkin dapat dilakukan oleh Negara untuk memulihkan (*redress*) kerugian yang diderita atau dialami oleh para korban tersebut. Pemulihan Hak korban tersebut dapat berupa Resitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi. Di dalam Hukum Internasional terdapat berbagai macam mekanisme yang dapat dilakukan sebagai upaya pemulihan hak korban pelanggaran HAM berat termasuk mekanisme pengajuan pemulihan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban melalui mekanisme pengajuan kepada pengadilan pidana internasional (International Criminal Court).⁸

Istilah Restitusi, Kompensasi dan Rehabilitasi tersebut dapat ditemukan pada dokumen internasional "the United Nations Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violation of International Humanitarian Law" serta Komentar Umum No. 3 Komite anti Penyiksaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (the General Comment No. 3 of the United Nations Committee against Torture Emphasises). Instrumen hukum tersebut menjelaskan definisi mengenai istilah restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. Restitusi diartikan sebagai upaya untuk mengembalikan kembali kepada situasi sebelum terjadinya penyiksaan. Sedangkan kompensasi mengacu kepada pemberian sesuatu dalam bentuk uang kepada para korban penyiksaan atas kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh penyiksaan tersebut. Sementara Rehabilitasi diartikan sebagai suatu bentuk upaya baik dalam bentuk medis atau dalam bentuk psikologis atau pelayanan social bagi korban penyiksaan tersebut.⁹

Terkait masalah kompensasi, restitusi dan rehabilitasi tersebut. Undang-Undang tentang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dalam Pasal 35 Ayat (1) juga menjelaskan bahwa setiap korban pelanggaran HAM berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Konsep kompensasi, restitusi dan rehabilitasi tersebut merupakan wujud dari pelaksanaan *restorative justice*. Di dalam penjelasan pasal 35 tersebut, yang dimaksud dengan kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara, Karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya. Sedangkan yang dimaksud dengan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga yang dapat berupa pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penggantian biaya tertentu. Sementara yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan atau hak-hak lain.

Diaturnya mengenai hak kompensasi dan restitusi untuk para korban pelanggaran HAM berat merupakan langkah maju dalam sistem peradilan HAM di Indonesia. Tetapi, Pemberian hak-hak tersebut menurut Undang-undang tentang pengadilan HAM akan diberikan melalui putusan pengadilan.¹⁰ Dan ini merupakan kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Pengadilan HAM tersebut. Kasus 1965 misalnya, korban atau keluarga korban dari kasus pelanggaran HAM berat tersebut Sudah menanti lebih dari 50 tahun dan menunggu terlalu lama untuk mendapatkan kepastian hukum. Sampai hari ini pengadilan HAM *ad hoc* untuk penyelesaian Kasus tersebut masih belum juga terbentuk, sehingga melahirkan konsekuensi buruk bagi pemenuhan hak para korban, yang mana pemberian hak tersebut tidak bisa dilakukan, karena harus menunggu keputusan pengadilan terlebih dahulu. Dengan kata lain, tidak berjalannya proses peradilan bagi belaku juga berarti juga menghambat proses pemulihan bagi korban pelanggaran HAM berat tersebut.

Selanjutnya mengenai prosedur atau teknis pemenuhan Hak tersebut. Hukum acara pengadilan HAM mengacu kepada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁷ The United Nations Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violation of International Humanitarian Law. Diadopsi oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi 60/147 pada pertemuan ke 67 pada tanggal 16 Desember 2005.

⁸ Pablo de Greiff, 2006, *Justice and Reparations*, New York : Oxford University Press, 2006, Hlm. 452.

⁹ Era Purnama Sari, "Reparation for Torture Victims in Theory and Practice" Vol. 12, No. 3, 2013, Hlm. 16.

¹⁰ Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menjelaskan Bahwa kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM.

(KUHAP). Hal ini disebabkan karena Undang-Undang tentang Pengadilan HAM itu sendiri tidak mengaturnya. Kalau kemudian mengacu kepada KUHAP yaitu pada Pasal 98 - 101 yang menjadi dasar hukum formil tentang hak-hak tersebut, maka mekanisme atau tata cara pengajuan ganti kerugian kepada korban mengharuskan korban untuk terus secara aktif menghubungi Jaksa Penuntut Umum yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan. Artinya persoalan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi tadi akan sangat bergantung pada perhatian jaksa. Dimana dalam praktiknya, Jaksa Penuntut Umum cenderung untuk tidak memasukan pengajuan hak-hak tersebut dalam surat tuntutan dakwaannya. Tidak masuknya pengajuan hak tersebut dalam surat penuntutan juga tidak membutuhkan alasan atau argumentasi yuridis. Penulis menilai bahwa hal ini perlu untuk ditegaskan dalam perundang-undangan di masa depan dalam hukum positif Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ini juga tidak banyak mengatur mengenai perlindungan dan hak kepada korban. Padahal, Hal ini penting untuk meletakkan dasar bagi penegak hukum untuk dapat memenuhi hak-hak yuridis korban pelanggaran HAM berat jangan sampai hak-hak mereka menjadi terabaikan.

Pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat juga diatur dalam beberapa aturan hukum lainnya. Seperti Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perindungan Saksi dan Korban. Pasal 7 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa korban pelanggaran HAM berat, melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), berhak untuk mendapatkan kompensasi. Tetapi pemberian hak kompensasi tersebut haruslah diberikan berdasarkan putusan pengadilan yang merupakan kelemahan yang sama yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Secara koseptual aturan ini tidak benar-benar memberikan jaminan perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM berat. Pengaturan pemberian kompensasi dan restitusi yang harus didasarkan pada putusan pengadilan menimbulkan konsekuensi bahwa pemberian hak kompensasi atau restitusi tersebut bergantung pada adanya kesalahan dari terduga pelaku, dan terduga pelaku haruslah terbukti bersalah oleh pengadilan. Sehingga apabila ia tidak terbukti bersalah maka hak untuk mendapatkan kompensasi atau restitusi tersebut ikut menjadi gugur. Ketergantungan terhadap putusan pengadilan ini tentu akan sangat menghambat bagi pemberian pemulihan Hak-hak korban pelanggaran HAM berat tersebut.

Kelemahan lain dari Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM terkait pembentukan pengadilan HAM adhoc untuk mengadili kasus pelanggaran HAM berat masa lalu haruslah mendapatkan persetujuan dari Presiden yang didahului dengan usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang justru menjadi kendala dan menyulitkan proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat tersebut. Karena banyak kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang sudah diselidiki Komnas HAM dan sudah diserahkan kepada Kejaksaan Agung, akhirnya berhenti pada tingkat DPR. Hal ini disebabkan karena kurangnya political will dari DPR untuk berani menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM terhadap kasus-kasus tersebut yang menyebabkan pengadilan HAM adhoc tidak bisa terbentuk.

Dalam pandangan penulis, terdapat juga kesalahan konseptual lain yang sifatnya fundamental. Yaitu bahwa kompensasi dan restitusi tersebut “dapat” diberikan, kata “dapat” tersebut tidak memberikan kepastian hukum yang bersandar pada keadilan terhadap korbannya. Aturan tersebut menimbulkan celah hukum yang dapat digunakan oleh Negara untuk tidak melaksanakan kewajibannya. Padahal seharusnya Negara “wajib” bertanggung jawab dalam memberikan pemenuhan dan pemulihan Hak tersebut. Sehingga, dengan konstruksi yuridis semacam itu akan menciptakan konsekuensi yang lebih baik terhadap pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM berat.

Terakhir, terkait kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia, perlu untuk terus mendorong Negara untuk menetapkan strategi atau kebijakan-kebijakan yang penting dan berguna bagi penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tersebut dengan menempatkan kasus-kasus tersebut sebagai isu krusial yang harus segera dituntaskan. Dan dalam perumusan kebijakan tersebut, korban ataupun keluarga korban pelanggaran HAM berat perlu

untuk juga dilibatkan untuk dapat memahami kepentingan dan penderitaan korban, sehingga apa yang menjadi harapan dari korban dapat tersampaikan.

Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat tersebut juga tidak boleh terbatas pada satu mekanisme yang kaku sehingga opsi atau pilihan tersebut justru menjadi kendala yang menghambat proses pemulihan dan pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat secara berkeadilan. Hak atas pemulihan (*remedy*) tersebut haruslah diletakkan sebagai kewajiban Negara dan bukan sebagai alternatif atau tambahan. Selain itu juga, penyelesaian atas kasus pelanggaran HAM berat tersebut bisa juga untuk diselesaikan dengan kembali menghidupkan Komisi Korban dan Rekonsiliasi (KKR).¹¹ KKR jelas di atur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Peran KKR juga akan penting untuk membantu menemukan fakta-fakta yang sebenarnya dari kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi, sehingga membuat terang kasus-kasus pelanggaran HAM berat tersebut.

V. Penutup

a. Simpulan

Pertama, Undang-Undang 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait pada dasarnya telah memberikan jaminan terhadap perlindungan dan pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM berat. Perlindungan hukum tersebut berupa kompensasi, restitusi, rehabilitasi dan perlindungan hukum lainnya. Tetapi, payung hukum yang ada tersebut hanya menjelaskan tentang bentuk perlindungan dan hak apa saja yang dapat diberikan kepada korban dan/atau keluarga korban pelanggaran HAM berat tersebut tanpa dibarengi dengan kemudahan dalam pelaksanaannya sehingga tidak dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada korban atau keluarga korban. Kedua, jaminan perlindungan dan pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat tidak dapat diterapkan secara efektif dan efisien mengingat masih begitu banyak kelemahan yang terdapat di dalam instrument hukum yang ada tersebut. Apalagi terkait pemberian kompensasi dan restitusi yang harus didasarkan pada putusan pengadilan. Sehingga melahirkan konsekuensi buruk bagi pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM berat tersebut yang tidak bisa diberikan secara maksimal karena harus menunggu adanya putusan pengadilan terlebih dahulu. Selain itu, pemberian kompensasi atau restitusi tersebut juga bukan merupakan kewajiban Negara melainkan dapat diberikan sehingga bisa saja Negara menghindar dari tanggung jawab tersebut.

b. Saran

Pertama, Penting untuk menagih komitmen pemerintahan Indonesia di bawah pemerintahan bapak Joko Widodo untuk segera melakukan ratifikasi terhadap satu perjanjian internasional yaitu Statuta Roma 1998. Sehingga, apabila pengadilan HAM nasional kita tidak berkeinginan (*unwilling*) atau berkemampuan (*unable*) untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat tersebut secara jujur, terbuka, adil, independent, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka pengadilan pidana Internasional yang bersifat komplementer tersebut dapat menerapkan yurisdiksinya untuk memeriksa dan mengadili dengan maksud dan tujuan tidak lain tidak bukan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum sehingga kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut. Kedua, penting untuk mendorong pemerintah Indonesia agar segera melakukan Amandemen, revisi atau perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Karena instrumen hukum yang ada saat ini tidak cukup memadai untuk memberikan perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM berat secara komprehensif sehingga terdapat mekanisme dan batasan yang jelas terhadap pemenuhan dan pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM berat tersebut. Terkait masalah Kompensasi, restitusi dan rehabilitasi harus dirumuskan sebagai hak korban tanpa adanya

¹¹ Undang-Undang KKR telah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan No. 006/PUU-IV/2006

keterkaitan dengan dihukumnya pelaku. Hal ini untuk memastikan bahwa kompensasi diberikan oleh negara dalam hal tidak ditemukannya pelaku, atau bebasnya pelaku karena tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, namun telah jelas ada korban atas pelanggaran HAM yang terjadi. Undang-Undang tersebut juga tidak efektif juga untuk menjerat pelaku pelanggaran HAM berat, jangan sampai pelaku tersebut menjadi tidak tersentuh oleh hukum atau kebal hukum yang disebabkan karena kelemahan-kelemahan yuridis baik formil maupun materiil yang ada didalam Undang-Undang tersebut. Selanjutnya, Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 perlu untuk mengatur mengenai Hukum Acara yang harus diatur secara khusus sesuai dengan karakter dari kasus pelanggaran HAM berat tersebut. Ketiga, Indonesia kembali terpilih menjadi Dewan komisi HAM, tetapi jangan sampai peran, upaya, komitmen, dan kontribusi terhadap pemajuan dan perlindungan HAM tersebut hanya terlihat pada skala international, dengan mengenyampingkan masalah pelanggaran HAM yang lebih fundamental yaitu kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang sampai hari ini masih belum terselesaikan. Sehingga penting untuk mendorong pemerintah untuk segera mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk membentuk pengadilan HAM *Adhoc* guna menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tersebut. Keempat, Lembaga-lembaga yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu seperti Komnas HAM, LPSK, Kejaksaan Agung di Indonesia perlu untuk terus konsisten melakukan segala upaya untuk pemenuhan hak-hak korban, hal ini juga harus dibarengi dengan upaya dari pemerintah untuk melakukan perbaikan regulasi yang berhubungan dengan pengaturan hak korban termasuk juga perlu dibentuknya kembali Undang-Undang KKR.

Daftar Pustaka

- Era Purnama Sari, "Reparation for Torture Victims in Theory and Practice" Vol. 12, No. 3, 2013,
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), 2019, *Penantian Panjang Korban Pelanggaran HAM*, <https://www.komnasham.go.id/index.php/pemantauan-dan-penyelidikan-profil/penan-an-panjang-korban-pelanggaran-ham/>, diunduh 15 November 2019
- Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusi: Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Refika Aditama
- Muladi, Demokratisasi, 2002, *Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, *The Habib Center*, Jakarta
- Pablo de Greiff, 2006, *Justice and Reparations*, New York : Oxford University Press, 2006
- Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menjelaskan Bahwa kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM.
- Proses pemeriksaan pada sidang PN, PT dan atau MA
- Saat tulisan ini dibuat, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sudah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.
- The United nations Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violation of International Humanitarin Law. Diadopsi oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi 60/147 pada pertemuan ke 67 pada tanggal 16 Desember 2005.
- Undang-Undang KKR telah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan No. 006/PUU-IV/2006